

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi pada prinsip dasarnya merupakan hal untuk meminilisir dalam hal menghadapi risiko di masa depan, yang saat ini sudah mendapat banyak perhatian oleh masyarakat. Asuransi saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, atau yang sering disebut sebagai “Undang-Undang Asuransi”, dengan peraturan tambahan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi secara umum dapat dipahami sebagai konsep untuk membagi risiko dan mengalihkan risiko atas suatu peristiwa tidak pasti dengan membuat suatu perjanjian dengan pihak lain yang menerima pengalihan risiko.

Perusahaan asuransi selaku penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan penggantian kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada tertanggung karena kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, sedangkan tertanggung mengikatkan diri untuk membayar uang premi. Untuk memberikan kepastian di dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, masing-masing pihak harus diatur secara jelas mengenai ketentuan

tugas masing-masing pihak sehingga hak dan kewajibannya secara jelas diatur dalam perjanjian tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat timbulnya peristiwa tidak pasti. Sehingga pihak penanggung atau perusahaan asuransi yang dipercaya untuk menanggulangi resiko benar-benar mengetahui bahwa hal tersebut memang telah diperjanjikan sebelumnya.

Manusia itu pada hakikatnya selalu menghadapi risiko. Risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (loss).¹ Ketidaktentuan tersebut menyebabkan kerugian yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomi.

Menurut A. Abbas Salim ketidaktentuan dapat dibagi atas beberapa bagian, yaitu:

- 1) Ketidaktentuan ekonomi (economic uncertainty), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapati penemuan baru, dan lain sebagainya.
- 2) Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (uncertainty of nature) misal kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain - lain.
- 3) Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (human uncertainty), umpama peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

Sifat yang tidak abadi alamiah ini mengakibatkan timbulnya situasi yang tidak bisa diprediksi dengan pasti sebelumnya, sehingga situasi tersebut selalu

¹ A. Abbas Salim, Dasar - dasar Asuransi (Principles of Insurance), ed. 2, cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 3.

bersifat tidak pasti. Ketidakpastian ini dapat mengambil berbagai bentuk dan seringkali berhubungan dengan peristiwa yang umumnya dihindari. Ketidakpastian terhadap kemungkinan apapun yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang masih tidak pasti, menyebabkan perasaan ketidakamanan yang umumnya dikenal sebagai risiko. Asuransi lebih jelas seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian :

Pasal 1 (ayat 1)UU Peransuransian menerangkan asuransi adalah

Perjanjian antara dua pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi sebagai imbalan atas polis tersebut:

- a. membayarkan manfaat kepada tertanggung atau pemegang polis apabila tertanggung atau pemegang polis meninggal dunia atau selama hidupnya dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana; atau
- b. memberikan kompensasi kepada pemegang polis atau tertanggung atas kerugian, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin timbul dari suatu kejadian yang tidak terduga.

Sehubungan dengan kasus yang akan di urai dalam tulisan dalam bentuk tugas ahir Skripsi ini sedikit di awal akan di uraikan bagaimana kronologi kasus dalam putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL yang dimana terdapat pembatalan secara sepihak oleh penganggung Asuransi.

Awal mula Alm. WAOZARO HAREFA pernah ditawarkan oleh PELESTARIAN HATI DUHA yang merupakan Agent dari Tergugat I yang wilayah kerjanya di Daerah Nias, Sumatera Utara, suatu Program Asuransi Jiwa

yang merupakan Produk dari Tergugat I yaitu PT. Prudential Life Insurance yang merupakan induk dari Agen PELESTARIAN HATI DUHA, dengan detail polis sebagai berikut :

No.Polis	: 12636168
Pemegang Polis	: WAOZARO HAREFA
Tertanggung	: WAOZARO HAREFA
Premi	: Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan
Penerima Manfaat	: RIMILAH HAREFA : ABADI HAREFA
Tanggal Terbit Polis	: 31 Agustus 2018
Asuransi dasar	: PRUlink assurance account
Asuransi tambahan	: PRUlink term

Program Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance yang di ambil oleh Alm. Waozaro Harefa adalah Pru-Link Rupiah Value Discovery Equity Fund 100 %, dengan Presentase Porsi Investasi Premi berkala berdasarkan Tahun pembayaran Premi Berkala sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan penerima Manfaat yaitu Penggugat I dan Penggugat II, yang merupakan anak Kandung dari Alm. Waozaro Harefa, berdasarkan Polis Asuransi dengan No.12636168. Selanjutnya sekitar tanggal 2 Juli 2018, Alm. Waozaro Harefa mulai melakukan pembayaran Premi berkalanya untuk yang pertama kali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana dananya diambil langsung oleh Pelestarian Hati Duha sendiri.

Pada bulan selanjutnya Bulan Agustus 2018, Pelestarian Hati Duha kembali menemui Alm. Waozaro Harefa untuk mengambil pembayaran Premi berkala

untuk pembayaran kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekaligus juga menyampaikan kepada Alm. Waozaro Harefa bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 akan diadakan pemeriksaan kesehatan untuk Alm. Waozaro Harefa di Klinik Gloria Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, lalu Pelestarian Hati Duha mendatangi Rumah Alm. Waozaro Harefa untuk menjemput Alm. Waozaro Harefa guna pemeriksaan kesehatan di Klinik Gloria, dan dari hasil pemeriksaan kesehatan atas diri Alm. Waozaro Harefa di Klinik Gloria, ditemukan adanya kelemahan di kaki kiri Alm. Waozaro Harefa, yang mana kelemahan kaki kiri dari Alm. Waozaro Harefa merupakan bawaan dari lahir. Pada bulan berikutnya bulan September 2018, Pelestarian Hati Duha kembali datang ke Rumah Alm. Waozaro Harefa untuk mengambil pembayaran uang Premi, sekaligus memberikan Surat Polis Asuransi Jiwa atas nama Alm. Waozaro Harefa, dengan Polis No. 12636168 dan pada bulan berikutnya Bahwa pada Bulan Oktober, atau tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, Alm. Waozaro Harefa telah menghembuskan nafas terakhirnya (Meninggal Dunia), dan dikebumikan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018.

Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, Pelestarian Hati Duha kembali datang ke rumah Alm. Waozaro Harefa yang bertujuan untuk kembali mengambil dana pembayaran premi Asuransi jiwa dari Alm. Waozaro Harefa. Namun dikarenakan Alm. Waozaro Harefa telah meninggal dunia, Pelestarian Hati Duha meminta kepada Penggugat I untuk membayar pelunasan Pembayaran Premi untuk 3 (tiga) bulan terhitung Bulan Oktober, November, dan Desember 2018, Pada sekitar akhir bulan Juni 2019, Penggugat I

mendengar dari Tergugat II bahwa Polis Asuransi Jiwa atas nama Alm. Waozaro Harefa berdasarkan Polis No.12636168 telah dibatalkan oleh Tergugat I dengan dalih Para Penggugat menguraikan perselisihan dengan Tergugat I timbul akibat adanya nilai klaim pertanggungans asuransi yang tidak dibayarkan (prestasi yang tidak dilakukan) berdasarkan ketentuan Perjanjian Polis Asuransi nomor 12636168 atas nama Alm.Waozaro Harefa selaku Pemegang Polis dan Tertanggung yang telah disepakati. Sehingga para pihak dari Alm. Waozaro Harefa melakukan Gugatan kepada Perusahaan asuransi dan Hakim Mengabulkan Sebagian gugatan tersebut yang Menyatakan Polis Asuransi Jiwa No.12636168 atas nama Alm. Waozaro Harefa tetap berlaku dan sah menurut hukum.

Dari kronologi yang saya jelaskan dalam tulisan ini bahwa dalam kasus ini Pihak Asuransi dengan dalih dengan tidak diinformasikannya riwayat penyakit Alm. Waozaro Harefa di dalam SPAJ (sebagai dokumen pengajuan asuransi jiwa), maka Tergugat I tidak dapat melakukan analisa risiko secara lengkap atas kondisi Alm.Tertanggung. Bilamana perihal riwayat tersebut diketahui oleh Tergugat I sejak awal, maka tentu keputusan Tergugat I atas pengajuan asuransi jiwa Tertanggung akan berbeda dengan kondisi Polis yang akhirnya telah diterbitkan, atau setidaknya Tergugat I dapat mengambil keputusan untuk menunda atau menolak pengajuan asuransi jiwa tersebut atau menerbitkan Polis dengan kondisi dan persyaratan yang berbeda.

Mengingat dalam kasus ini perlu di kaji dengan analisis Yuridis pada kasus ini yang dimana seperti apa seharusnya pembatalan perjanjian itu sendiri dapat di batalkan menurut Undang undang yang berlaku saat ini.

Hukum perikatan, yang dijelaskan dalam buku III KUH Perdata, memiliki aturan yang mengadopsi pendekatan yang terbuka. Ini berarti bahwa siapa pun memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa²

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”

Mayoritas kewajiban hukum adalah hasil dari tindakan manusia. Ada dua kategori besar yang termasuk dalam tindakan khusus ini tindakan yang sah dan tindakan yang tidak sah. Tindakan yang melanggar hukum menimbulkan tanggung jawab hukum, yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1365-1380.

Begitu juga mengenai hal ini berkaitan dengan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Perkara Wanprestasi Asuransi, Pada hakikatnya, dalam membuktikan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum terlebih dalam perkara wanprestasi asuransi, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur, adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha, serta adanya kerugian yang ditimbulkan. Lain dari pada itu, dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur, adanya kesalahan atau kelalaian pelaku , dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus mampu

² Indonesia, Pasal 1233 Kitab Undang undang Perdata.

membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, juga harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Dalam halnya gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar oleh satu pihak tertentu. Oleh sebab itu, penggugat harus dapat membedakan antara tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum, karena terdapat perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian dan bentuk ganti kerugian antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Yang pertama dalam hal ini yang menjadi fokus utama dari hal-hal apa saja yang dapat membuatnya batal suatu perikatan/perjanjian akan merujuk pada Pasal 1381 KUH Perdata, Dalam Pasal 1381 KUH Perdata dinyatakan bahwa hapusnya perjanjian atau perikatan, dapat dilaksanakan dengan :³

- a. Pembayaran
- b. Penawaran tunai, diikuti dengan penitipan atau penyimpanan)
- c. Perpanjangan Utang
- d. Penyelesaian Utang atau Kompensasi
- e. Perjumpaan Utang
- f. Pembebasan Utang
- g. Pemusnahan Barang Jaminan
- h. Pembatalan atau pembatalan
- i. Bab 1 dari buku ini mengatur tentang penerapan syarat batal.
- j. Bab terpisah akan mengatur tentang daluwarsa.

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA

³ Indonesia, Pasal 1381 Kitab Undang undang Perdata.

OLEH PT PRUDENTIAL LIFE INSURANCE (Studi Kasus Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai Asuransi Jiwa dan berahir Perjanjianya akibat pembatalan?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum didalam pembatalan sepihak Polis Asuransi Jiwa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian skripsi ini memiliki tujuan diantaranya, yaitu :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai Perjanjian Asuransi Jiwa dan Berahirnya Perjanjian Asuransi Jiwa akibat Pembatalan.
2. Untuk menganalisi kekuatan hukum didalam pembatalan sepihak Polis Asuransi Jiwa.

Tujuan khusus dari penelitian skripsi ini ialah untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyandang gelar Sarjana Hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan rujukan bagi pengayaan referensi ilmu pengetahuan hukum, khususnya perlindungan bagi para pihak yang menggunakan jasa asuransi jiwa. Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu

kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan⁴

- b. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengatur temuan penelitian menjadi rangkaian logis, meramalkan hasil berdasarkan temuan tersebut, dan memberikan pemahaman yang komprehensif sebagai respons terhadap pertanyaan penelitian, Hal ini berarti bahwa, teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori⁵. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan teoritis mengenai hukum Asuransi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis selanjutnya tentang hukum Asuransi.
- b. Selain itu, harapannya adalah bahwa penelitian ini dapat berperan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman hukum, baik bagi para penegak hukum, praktisi hukum, peneliti, maupun masyarakat umum,

⁴ M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm. 80

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, (Jakarta: UI Press, 1986),

dalam rangka untuk lebih mengetahui mendalam tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang Asuransi Jiwa di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian, teori adalah hasil generalisasi lebih lanjut diterapkan secara deduktif untuk menjadi kerangka bagi penelitian yang baru terhadap fakta atau gejala yang lain, untuk membuat ramalan-ramalan tentang fakta atau gejala baru dalam korelasi dengan adanya fakta atau gejala khas tertentu, atau untuk mengisi kekosongan dalam pengetahuannya. Kerangka teoretis membantu si peneliti dalam penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan patokan duga atau hipotesisnya. Perlu dicatat bahwa teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, akan tetapi harus dianggap sebagai petunjuk hipotesis.⁶

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Kepastian hukum adalah perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib.”⁷

⁶ Moh. Askin dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim. (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 94

⁷ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta, Liberty, 1999) hal. 145

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo⁸, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.

c. Teori Kontrak

Menurut Penelitian ini menerapkan teori kontrak sebagai dasar, karena perjanjian asuransi adalah perjanjian standar yang telah disusun oleh penyelenggara bisnis. Melalui teori kontrak ini, tujuan adalah untuk menggambarkan bahwa perjanjian asuransi dianggap sah ketika mengikuti prinsip-prinsip kontrak, dengan teori ini juga ada kaitan dengan teori keadilan, yaitu setiap kontrak harus mencerminkan prinsip keadilan seperti yang di atur dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan :

“bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian ataupun karena undang-undang”

Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, orang-orang membentuk hubungan yang mengikat secara hukum dengan satu sama lain dan mencapai kesepakatan berdasarkan persetujuan bersama dalam

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-54

interaksi sosial mereka, hasil dari perjanjian tersebut mengakibatkan konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hukum perikatan, kewajiban dapat timbul dari hukum dan perjanjian. Hukum perikatan menyatakan bahwa perjanjian merupakan dasar yang lazim untuk pembentukan hubungan hukum, sehingga perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam perikatan.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, Kemampuan untuk membuat perjanjian dengan siapa pun yang dipilihnya dan untuk menentukan syarat-syarat perjanjian tersebut dikodifikasikan dalam hukum perjanjian yang diuraikan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Gagasan ini merupakan dasar dari sistem terbuka yang dianut dalam Buku III KUH Perdata.

d. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari Bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Seperti yang di kutip dari Ahli Filsafat keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia.

Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil

yang sama, jika tidak sama, maka masing–masing orang akan menerima bagian yang tidak sama dan tidak terpenuhinya keadilan dalam hal itu.

Pada umumnya hidup di lingkup bermasyarakat, masyarakat harus dapat merasakan keadilan dalam hidupnya, karena keadilan merupakan hak setiap warga negara. Keadilan seseorang harus dijamin oleh negara. Pada masa ini keadilan mulai diterapkan dalam bidang hukum, politik, perekonomian dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaram⁹, disisi lain menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar persoalannya tidak kabur. Penegasan dari konsep yang terpilih perlu untuk menghindari salah pengertian tentang arti konsep yang digunakan. Konsep perlu diterjemahkan dalam bentuk pernyataan agar tidak bergerak dalam keadaan abstrak.¹⁰

⁹ Amad Sudiro dan Deni Bram, 2013, Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, h. 164-173.

¹⁰ Moh. Asikin dan Masidin, Op.Cit., hal. 6.

a. Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode dan pemikitan tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui suatu penganalisisan.¹¹

b. Perjanjian dan Perikatan

Konsep perjanjian dan perikatan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian yang mengikat terjadi ketika dua pihak atau lebih setuju untuk terikat secara hukum satu sama lain. Dengan kata lain, perjanjian adalah dokumen yang mengikat secara hukum yang menyatukan para pihak.

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan hukum dapat timbul baik dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang dan peraturan, begitu juga dengan setiap perikatan yang lahir dari undang-undang atau perjanjian, menurut Pasal 1233 KUH Perdata. Pasal 1313-1351 Bab II KUH Perdata mengatur perikatan yang timbul dari kontrak atau perjanjian dan Pasal 1352 dan 1380 Bab III mengatur kewajiban yang melekat pada undang-undang.

Perikatan merupakan asal dari Prestasi dan Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia, yang mengatur hubungan antar manusia dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi. Adapun pada

¹¹ Ibid., hal. 96.

bukunya tersebut Prof. Subekti, S.H. memberikan penjelasan bahwa perikatan dan perjanjian itu memiliki hubungan yang saling berkaitan sebagaimana perjanjian itu menimbulkan perikatan.¹²

c. Asuransi

Dalam Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang di sebutkan bahwa

“Asuransi atau Pertanggungan adalah pengaturan di mana perusahaan asuransi berjanji untuk membayar sejumlah tertentu kepada seseorang jika yang bersangkutan mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat dari bencana yang tidak terduga”¹³

Dalam suatu kontrak asuransi yang berbentuk kontrak baku (standard contract), keadilan terhadap para pihak harus selalu diperhatikan. Keadilan yang adil membutuhkan transparansi antara kedua pihak dalam kontrak asuransi. Kewajiban tertanggung dan penanggung juga harus seimbang, tanpa mengurangi atau mengutamakan kepentingan salah satu pihak dalam kontrak, agar dapat berlaku adil sesuai kehendak para pihak dalam kontrak. Para pihak yang mengadakan kontrak asuransi harus menandatangani dengan itikad baik. Hal ini untuk menunjukkan bahwa para pihak telah menandatangani perjanjian sesuai dengan hukum secara terbuka, transparan dan obyektif. Keadilan yang adil mengedepankan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan terkait hukum perasuransian,

¹² Erisamdy Prayatna, Perbedaan Perjanjian dan perikatan (Erisamdy Prayatna : Kamis 12 Januari 2022) tersedia disitus <https://www.erisamdyprayatna.com/2018/01/perbedaan-perjanjian-dan-perikatan.html> diakses pada tanggal 10 Juli 2024, Pukul 14:54.

¹³ Indonesia, Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

khususnya terkait dengan kontrak asuransi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, adanya itikad baik para pihak dalam memberikan informasi yang benar dan jujur agar dapat memperoleh informasi yang benar dan jujur agar terpenuhinya keadilan, sehingga hal-hal tersebut harus direkonstruksi atau digarisbawahi sebelum membuat kontrak asuransi.

d. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut, menurut buku Perbuatan Melawan Hukum karya Rosa Agustina (2003), Pascasarjana FH UI:

Pertama-tama bertentangan dengan tanggung jawab hukum si pelaku, Selanjutnya, hak subjektif orang lain, diikuti oleh kesusilaan, dan terakhir, pengetahuan dan kebenaran. Bagian ini hanya merinci proses yang diatur dalam gugatan untuk memberikan kompensasi kepada pelaku. dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Pembayaran ini merupakan hasil dari pelanggaran, bukan merupakan hasil dari negosiasi sebelumnya.¹⁴

¹⁴ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata" Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 11 No. 1, September 2020.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku pada kehidupan masyarakat.¹⁵

Peneliti memanfaatkan berbagai sumber dokumen, termasuk buku, penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan internet, sebagai bagian dari pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk menginvestigasi segala hal yang terkait dengan Hukum Asuransi khususnya dengan Asuransi Jiwa.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, maka digunakan strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini, untuk kegiatan akademis, peneliti mempelajari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.

¹⁵ Muhammad Sidiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022). hal. 11

Dengan memahami ratio legi, maka peneliti dapat menyimpulkan benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dengan perkara putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana pengacara benar-benar menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan ke dalam praktik. Keputusan yang dibuat oleh pengadilan dalam suatu kasus dianggap sebagai yurisprudensi. Penggunaan yurisprudensi ini adalah *law in action* (putusan pengadilan). Hal ini bermanfaat dalam hal hakim memutuskan suatu perkara sebagai perbandingan dalam mempertimbangkan putusan.¹⁷

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Selama Pendekatan konseptual ini berguna apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan apabila belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hanya mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai

¹⁶ Moh. Askin dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim. (Jakarta: Kencana, 2023) hal. 34

¹⁷ *Ibid.*, hal. 36.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 43.

sumber, termasuk dokumen hukum primer dan sekunder, serta sumber hukum tersier yang berlaku, untuk menarik kesimpulan.¹⁹ Antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan atau ketetapan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023
4. Putusan Nomor Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber-sumber hukum, seperti kamus, buku, dan jurnal yang menyediakan ide-ide dasar (asas-asas hukum), pendapat para ahli (doktrin), dan temuan-temuan dari penelitian hukum.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai bahan-bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang

¹⁹ *Ibid.*, hal. 12.

²⁰ Muhaimin, *Op.cit.*, hal 59.

²¹ *Ibid.*

berkenaan dengan penelitian seperti buku di bidang studi politik, ekonomi, sosial, laporan tahunan institusi, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum dapat dikatakan menjadi penting pula sebab turut menunjang analisis yang dilakukan peneliti atas bahan-bahan hukum.²²

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini adalah dengan mencari dan mendokumentasikan dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, toko buku, dan media online/situs web. Dalam pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tersebut, menggunakan teknik studi dokumen dan dapat pula dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), yang selanjutnya diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.²³ Sumber-sumber hukum dapat ditemukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, atau mencari di media online.²⁴

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian atau metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menginterpretasi atau melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bermaksud untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum yang ada, terutama

²² *Ibid.*, hal. 61.

²³ *Ibid.*, hal. 64.

²⁴ *Ibid.*, hal. 65.

pada bahan-bahan hukum primer ditemukan kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan kekaburan norma hukum.²⁵

G. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari skripsi ini, maka disusunlah sistematika penelitian ini. Sistematika penelitian skripsi ini diuraikan dalam 5 (lima) bab, adapun sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa dan Berahirnya Asuransi Jiwa

Berisi tinjauan umum tentang Asuransi, Berlakunya nya Asuransi, dasar hukum Asuransi menurut hukum positif yang berlaku, Jenis Asuransi, dan Berahirnya Asuransi menurut Undang undang yang berlaku.

Bab III : Fakta Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang Pembatalan Polis Asuransi Jiwa Secara Sepihak Oleh Perusahaan Asuransi Jiwa PT Prudencial Life Insurance Puuterkait Studi Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

Mengemukakan fakta terkait perkara putusan nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

²⁵ *Ibid.*, hal. 67.

Bab IV : Analisis Yuridis Pembatalan Secara Sepihak Polis Asuransi Jiwa Oleh Perusahaan Asuransi PT PRUDENTIAL LIFE INSURANCE (Studi Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)

Terdiri dari analisis yuridis kewajiban hukum perusahaan Asuransi Jiwa terkait dengan Pembatalan Sepihak dalam Polis Asuransi Jiwa sesuai dengan peraturan perundang undangan di Indonesia serta pertimbangan hakim dalam perkara ini.

Bab V : Penutup

Pada bab ini akan ditarik sebuah kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

